Pemuliaan Hukum

Published by the Legal Studies Program, Universitas Islam Nusantara Bandung, Indonesia
Volume 9 Issue 1 (April) 2026
P-ISSN: 2654-2722, E-ISSN: 2829-8640
This work is licensed under a Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License

Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Wilayah Pertambangan Akibat Hak Penguasaan Negara atas Tanah

Rahmat Rajak [1], Nanang Naisabur [2], Aden Rosadi [3]
[1, 2, 3] UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
***Corresponding:** rahmatrajak15@gmail.com

Abstrak: Kerusakan lingkungan di wilayah pertambangan menunjukkan ketidaksesuaian antara prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam yang menurut konstitusi ditujukan bagi kemakmuran rakyat dan keberlanjutan lingkungan dengan praktik pertambangan yang cenderung eksploitatif dan mengabaikan keadilan ekologis. Artikel ini bertujuan menganalisis konsep hak penguasaan negara dalam hukum positif Indonesia dan menilainya dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak penguasaan negara di sektor pertambangan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan ekologis. Dalam hukum Islam, penguasaan negara atas sumber daya alam dipandang sebagai amanah yang dibatasi oleh prinsip kemaslahatan, keseimbangan ekologis, dan larangan kerusakan (*fasād fi al-ardh*). Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi konsep hak penguasaan negara berbasis etika lingkungan hukum Islam yang memosisikan negara sebagai pengelola amanah ekologis, bukan semata pemegang kuasa administratif atas sumber daya alam. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan politik hukum lingkungan di Indonesia melalui penguatan paradigma keadilan ekologis yang berorientasi pada perlindungan lingkungan hidup.

Kata Kunci: hak penguasaan negara; hukum Islam; keadilan ekologis; pertambangan

© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Abstract: *Environmental damage in mining areas demonstrates the inconsistency between the principle of state control over natural resources, which according to the constitution is intended for the prosperity of the people and environmental sustainability, and mining practices that tend to be exploitative and ignore ecological justice. This article aims to analyze the concept of state control rights in Indonesian positive law and assess it from an Islamic legal perspective. This research uses normative legal methods with a legislative and conceptual approach, utilizing secondary data obtained through literature studies and analyzed qualitatively and prescriptively. The results show that the implementation of state control rights in the mining sector does not fully reflect ecological justice. In Islamic law, state control over natural resources is viewed as a trust limited by the principles of benefit, ecological balance, and the prohibition of damage (fasād fi al-ardh). The novelty of this research lies in the reconstruction of the concept of state control rights based on Islamic legal environmental ethics, which positions the state as the manager of ecological trusts, not merely the holder of administrative power over natural resources. This research contributes to the development of environmental legal politics in Indonesia by strengthening the paradigm of ecological justice oriented towards environmental protection.*

Keywords: *state's right of control; Islamic law; ecological justice; mining.*

Pendahuluan

Kerusakan lingkungan hidup di wilayah pertambangan merupakan persoalan multidimensional yang terus menjadi perhatian dalam kajian hukum, lingkungan, dan kebijakan publik di Indonesia. Aktivitas pertambangan yang bersifat ekstraktif telah menimbulkan berbagai dampak ekologis, seperti pencemaran air dan tanah, deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah tambang. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengelolaan lingkungan, tetapi juga berhubungan erat dengan orientasi politik hukum negara dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Dalam praktiknya, kebijakan pertambangan kerap memperlihatkan dominasi kepentingan ekonomi dibandingkan perlindungan lingkungan hidup dan keberlanjutan ekosistem.

Secara konstitusional, pengelolaan sumber daya alam di Indonesia berlandaskan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria melalui konsep Hak Penguasaan Negara.[1] Konsep ini memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan tanah serta sumber daya alam demi kepentingan publik. Namun, implementasi Hak Penguasaan Negara dalam sektor pertambangan cenderung menempatkan negara sebagai pemegang otoritas dominan dalam pemberian izin usaha pertambangan, sehingga orientasi pengelolaan sumber daya alam lebih diarahkan pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraannya, Hak Penguasaan Negara sering kali dipahami secara dominan sebagai instrumen kewenangan administratif dalam pemberian izin pengelolaan sumber daya alam, termasuk sektor pertambangan. Orientasi ini cenderung memperkuat peran negara sebagai fasilitator investasi, sehingga ruang eksploitasi sumber daya alam oleh pelaku usaha menjadi semakin luas.[2] Akibatnya, fungsi penguasaan negara yang semestinya juga mencakup aspek perlindungan, pengendalian, dan keberlanjutan lingkungan menjadi kurang optimal dalam implementasinya. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya intensitas eksploitasi sumber daya alam yang tidak selalu diimbangi dengan pengawasan lingkungan yang ketat dan berkelanjutan. Berbagai temuan empiris menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan kerap meninggalkan persoalan ekologis jangka panjang, seperti lubang bekas tambang yang tidak direklamasi, pencemaran sungai oleh limbah bahan berbahaya, kerusakan kawasan hutan, serta terjadinya konflik lahan antara perusahaan tambang dan masyarakat lokal. Di sisi lain, distribusi manfaat ekonomi dari kegiatan pertambangan tidak selalu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah terdampak. Hal ini memperlihatkan

[1] Surur Roiqoh, "Hak Menguasai Negara Atas Tanah Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Maqashid Syariah," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 1764–71, https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1429.

[2] Muchamad Taufiq, "Hak Menguasai Negara Di Bidang Pertembangan Mineral Dan Batubara Di Era Otoda," *Jurnal Equitable* 8, no. 2 (2023): 240–70, https://doi.org/10.37859/jeq.v8i2.4964.

adanya ketidakseimbangan antara tujuan normatif penguasaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat dengan realitas praktik pengelolaan yang terjadi di lapangan.

Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya eksploitasi sumber daya alam yang tidak selalu disertai pengawasan lingkungan yang memadai. Berbagai kasus menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan sering meninggalkan kerusakan ekologis yang berkepanjangan, seperti lubang tambang terbuka, pencemaran sungai, kerusakan kawasan hutan, hingga konflik agraria dengan masyarakat setempat. Di sisi lain, manfaat ekonomi dari kegiatan pertambangan tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah terdampak. Realitas ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan konstitusional pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat dengan praktik pengelolaan pertambangan yang justru memunculkan krisis ekologis dan sosial.

Ketegangan antara mandat konstitusional dalam penguasaan sumber daya alam dan realitas ekologis semakin tampak ketika kerusakan lingkungan tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah terdampak. Dalam banyak kasus, aktivitas pertambangan justru memunculkan berbagai persoalan baru seperti konflik agraria, kemiskinan struktural, serta degradasi lingkungan yang berkepanjangan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pelaksanaan Hak Penguasaan Negara, di mana tujuan ideal pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat belum sepenuhnya selaras dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan ekologis yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan pengelolaan lingkungan.

Dalam konteks tersebut, diperlukan pendekatan alternatif yang dapat memberikan kerangka penilaian normatif terhadap praktik penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh negara. Hukum Islam menawarkan perspektif yang relevan karena tidak hanya mengatur relasi manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama dan lingkungan.[3] Dalam pandangan hukum Islam, alam diposisikan sebagai amanah yang harus dijaga, bukan sekadar objek eksploitasi ekonomi. Prinsip-prinsip seperti konsep khalifah di muka bumi, larangan melakukan kerusakan (fasād fi al-arḍ), serta tujuan syariat (maqāṣid al-sharī'ah) memberikan landasan etis yang kuat dalam pengelolaan sumber daya alam. Meskipun demikian, kajian hukum Islam dalam isu pertambangan masih didominasi oleh pendekatan normatif yang terbatas pada aspek halal-haram atau kepemilikan, sehingga belum banyak yang menempatkannya sebagai kerangka etika ekologis untuk mengkritisi konsep penguasaan negara dalam konteks hukum modern, padahal potensinya sangat besar untuk memperkaya arah politik hukum sumber daya alam yang lebih adil dan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, diperlukan pendekatan alternatif yang dapat memberikan kerangka penilaian normatif terhadap praktik penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh negara. Hukum Islam menawarkan perspektif yang relevan karena tidak hanya mengatur relasi manusia

[3] M. Taufiq, "Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif," *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 87–98, https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348.

dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama dan lingkungan.[4] Dalam pandangan hukum Islam, alam diposisikan sebagai amanah yang harus dijaga, bukan sekadar objek eksploitasi ekonomi. Prinsip-prinsip seperti konsep khalifah di muka bumi, larangan melakukan kerusakan (*fasād fi al-arḍ*), serta tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*) memberikan landasan etis yang kuat dalam pengelolaan sumber daya alam.[5] Meskipun demikian, kajian hukum Islam dalam isu pertambangan masih didominasi oleh pendekatan normatif yang terbatas pada aspek halal-haram atau kepemilikan, sehingga belum banyak yang menempatkannya sebagai kerangka etika ekologis untuk mengkritisi konsep penguasaan negara dalam konteks hukum modern, padahal potensinya sangat besar untuk memperkaya arah politik hukum sumber daya alam yang lebih adil dan berkelanjutan.

Penelitian mengenai pertambangan dan keadilan ekologis telah banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. A. Husni, D.K. Yusup, dan T. Astarudin (2025) dalam penelitian berjudul *Pengelolaan Barang Tambang dalam Hukum Islam dan Hukum Positif* menyimpulkan bahwa pengelolaan pertambangan dalam perspektif hukum Islam harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan, keseimbangan ekologis, serta tanggung jawab moral negara dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.[6] Selanjutnya, Y. Azaharah dan F. Ameliyah (2025) melalui penelitian *Analisis Dampak Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan dalam Perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah* menyatakan bahwa aktivitas pertambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan bertentangan dengan tujuan syariat karena mengancam perlindungan jiwa, harta, dan keberlanjutan ekosistem.[7] Selain itu, G. Ranjani dan H. Setiawan (2024) dalam artikel *Green Constitution: Tinjauan Kemanfaatan dan Pemulihan Lingkungan Hidup Melalui Reklamasi dan Pascatambang* menegaskan bahwa penguatan konsep *green constitution* melalui kewajiban reklamasi dan pemulihan pascatambang merupakan instrumen penting untuk mewujudkan keadilan ekologis dalam pengelolaan sumber daya alam.[8] Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, belum banyak kajian yang secara khusus mengintegrasikan konsep Hak Penguasaan Negara atas tanah dalam hukum agraria Indonesia dengan perspektif hukum Islam sebagai kerangka etika ekologis yang bersifat korektif terhadap praktik pertambangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berangkat dari dua rumusan masalah utama, yaitu bagaimana konsep Hak Penguasaan Negara atas tanah dalam hukum agraria Indonesia berkontribusi terhadap terjadinya kerusakan lingkungan di wilayah pertambangan, serta

[4] Muhammad Nabila An'imatul Maula, "Tanggung Jawab Ekologi Perspektif Al-Qur'an: Analisis Mantūq Dan Mafhūm Atas QS. Al-A'rāf [7]: 56," *Prosiding Nasional Pascadarjana IAIN Kediri* 8, no. 1 (2025): 153–71, https://jurnalpascasarjana.iainkediri.ac.id/index.php/prosiding/article/view/3621.

[5] Firdaus Mamad Rifqah Husnul Khatimah, Duski Samad, "The Relevance of Maqāṣid Al-Sharī'ah in Modern Governance," *The Future of Education Journal* 4, no. 9 (2026): 5883–89, https://doi.org/10.61445/tofedu.v4i9.1388.

[6] Tatang Astarudin Asep Husni, Deni Kamaludin Yusup, "Pengelolaan Barang Tambang Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif," *JIMU:Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 3 (2025): 2119–28, https://doi.org/10.70294/jimu.v3i03.995.

[7] Fidia Ameliyah Yuli Azaharah, "Analisis Dampak Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Dalam Perspektif Maqhashid Syariah," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 5 (2025): 1–8, https://doi.org/10.62281/v3i5.1970.

[8] Hendi Setiawan Gita Ranjani, "Green Constitution: Tinjauan Kemanfaatan Dan Pemulihan Lingkungan Hidup Melalui Reklamasi Dan Pascatambang," *Lex Renaissance* 9, no. 1 (2024): 108–33, https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art6.

bagaimana hukum Islam memandang praktik penguasaan dan pemanfaatan tanah pertambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk menelaah kembali konstruksi normatif penguasaan negara atas sumber daya alam yang selama ini lebih dominan berorientasi pada aspek ekonomi, tanpa sepenuhnya mempertimbangkan dimensi ekologis dan keberlanjutan lingkungan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya memposisikan hukum Islam tidak hanya sebagai norma ibadah atau hukum privat, tetapi sebagai kerangka etika ekologis yang bersifat korektif terhadap politik hukum negara dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya di sektor pertambangan. Dengan pendekatan tersebut, hukum Islam dipahami sebagai sistem nilai yang memberikan batasan moral sekaligus tanggung jawab ekologis bagi negara dalam menjalankan Hak Penguasaan Negara. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum agraria, hukum lingkungan, dan hukum Islam melalui integrasi perspektif normatif-ekologis dalam membaca praktik pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, sekaligus menjadi referensi dalam perumusan kebijakan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi Hak Penguasaan Negara terhadap kerusakan lingkungan di wilayah pertambangan serta mengkaji perspektif hukum Islam dalam menilai dan mengoreksi praktik penguasaan dan pemanfaatan tanah pertambangan di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian preskriptif, yang bertujuan untuk merumuskan argumentasi hukum mengenai kesesuaian dan idealitas konsep Hak Penguasaan Negara atas tanah dalam pengelolaan sumber daya alam. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan melalui penelusuran dan analisis terhadap norma-norma dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Undang-Undang Pokok Agraria, serta regulasi sektor pertambangan dan lingkungan hidup, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk mengkaji dan membandingkan konsep-konsep kunci dalam hukum Islam seperti khalifah *fi al-ardh*, amanah, *maslahah mursalah*, dan *maqāṣid al-sharīʿah* sebagai kerangka etika ekologis. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan isu penguasaan negara dan lingkungan hidup. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan normatif-kritis, yaitu dengan menguraikan norma hukum yang berlaku, menginterpretasikannya secara sistematis, kemudian mengkritisi kesenjangan antara das sollen dan das sein, serta membandingkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam untuk menilai kesesuaian dan

merumuskan rekonstruksi konsep Hak Penguasaan Negara yang lebih berorientasi pada keadilan ekologis dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Hasil dan Pembahasan

Hak Penguasaan Negara Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Implikasinya Terhadap Kerusakan Lingkungan

Konsep hak penguasaan negara atas tanah merupakan fondasi utama dalam sistem hukum agraria Indonesia. Dasar konstitusionalnya terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[9] Ketentuan ini menegaskan peran negara sebagai pengendali utama pengelolaan sumber daya alam, dengan tujuan normatif untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Penjabaran lebih lanjut mengenai hak penguasaan negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-undang ini menegaskan bahwa negara bukanlah pemilik tanah dalam pengertian privat, melainkan pemegang kewenangan publik untuk mengatur peruntukan, penggunaan, dan pemeliharaan tanah.[10]

Secara teoretis, konsep ini dimaksudkan untuk mencegah monopoli tanah dan menjamin pemanfaatannya bagi kepentingan bersama. Namun, dalam praktiknya, batas antara kewenangan mengatur dan kekuasaan menguasai sering kali menjadi kabur. Dalam sektor pertambangan, hak penguasaan negara menemukan manifestasinya melalui kebijakan perizinan pengelolaan sumber daya alam. Negara melalui kewenangannya, memberikan izin usaha pertambangan kepada korporasi dengan cakupan wilayah yang luas dan jangka waktu yang panjang. Relasi antara hak penguasaan negara dan kebijakan pertambangan ini memperlihatkan pola hubungan yang asimetris, di mana negara cenderung bertindak sebagai fasilitator kepentingan investasi dibandingkan sebagai pengawas kepentingan lingkungan dan masyarakat.

Kebijakan pertambangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari orientasi pembangunan hukum yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi atau *growth-oriented legal policy*. Dalam kerangka ini, hukum diposisikan sebagai instrumen untuk mendorong investasi dan percepatan eksploitasi sumber daya alam. Akibatnya, regulasi lingkungan sering kali bersifat formalistik dan kompromistis, sehingga tidak mampu membendung dampak ekologis dari aktivitas pertambangan. Hak penguasaan negara kemudian berfungsi lebih sebagai legitimasi yuridis bagi eksploitasi daripada sebagai instrumen perlindungan lingkungan. Pola kebijakan yang eksploitatif tersebut berimplikasi langsung pada terjadinya degradasi lingkungan hidup. Kerusakan hutan, pencemaran air dan tanah, serta perubahan bentang alam merupakan dampak yang jamak

[9] Ibnu Sina Chandranegara Athari Farhani, "Penguasaan Negara Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 235–54, https://doi.org/10.31078/jk1622.
[10] Rahayu Subekti, "Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum," *Yustisia* 5, no. 2 (2016): 376–94, https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8754.

ditemukan di wilayah pertambangan. Dalam banyak kasus, kerusakan ini bersifat permanen dan sulit dipulihkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hak penguasaan negara belum sepenuhnya mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.

Selain dampak ekologis, hak penguasaan negara dalam praktik pertambangan juga berkontribusi terhadap peminggiran masyarakat lokal. Pemberian izin pertambangan sering kali mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal yang secara turun-temurun menggantungkan hidupnya pada tanah dan lingkungan sekitar. Proses pengambilan keputusan yang sentralistik dan minim partisipasi publik menyebabkan masyarakat kehilangan akses terhadap sumber daya, sekaligus menanggung beban sosial dan ekologis dari aktivitas pertambangan. Lebih jauh, pelaksanaan hak penguasaan negara dalam sektor pertambangan juga menunjukkan lemahnya kontrol ekologis negara.[11] Meskipun negara memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menindak pelanggaran lingkungan, praktik pengawasan sering kali tidak efektif. Keterbatasan kapasitas institusional, konflik kepentingan, serta ketergantungan pada penerimaan negara dari sektor pertambangan menjadi faktor yang melemahkan posisi negara sebagai penjaga kepentingan lingkungan.

Kondisi tersebut memunculkan kritik akademik terhadap kecenderungan absolutisme hak penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam. Sejumlah ahli hukum menilai bahwa konsep ini telah bergeser dari mandat konstitusionalnya sebagai instrumen kesejahteraan menjadi alat kekuasaan yang mengabaikan prinsip keadilan ekologis. Negara dipandang terlalu dominan dalam menentukan arah pemanfaatan sumber daya alam, sementara mekanisme akuntabilitas dan pembatasan kewenangan belum berjalan secara optimal.

Kritik lain menyoroti lemahnya dimensi etis dalam pelaksanaan hak penguasaan negara. Hukum positif cenderung menekankan aspek legal-formal tanpa memberikan perhatian yang memadai pada nilai moral dan tanggung jawab ekologis.[12] Akibatnya, kerusakan lingkungan diperlakukan sebagai risiko yang dapat ditoleransi sepanjang aktivitas pertambangan memenuhi persyaratan administratif. Pendekatan ini jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup yang menempatkan keberlanjutan sebagai kepentingan utama.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hak penguasaan negara atas tanah, dalam perspektif hukum positif, masih menghadapi persoalan serius dalam implementasinya, khususnya di sektor pertambangan. Orientasi kebijakan yang eksploitatif, lemahnya kontrol ekologis, serta peminggiran masyarakat lokal menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan peninjauan kritis terhadap konsep dan praktik penguasaan negara. Pada titik inilah, perspektif

[11] Endang Herliah Putri Lusiana, Suryaningsi, Novita Majid, "Politik Hukum Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Atas Pertambangan Batubara Berbasis Pancasila Di PT. Berau Coal," *PRIMER : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 2 (2024): 121–30, https://doi.org/10.55681/primer.v2i2.330.

[12] Sekhroni, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia: Terwujudnya Sustainable Development* (Jambi: PT. Nawala Gama Education, 2025).

hukum Islam menjadi relevan untuk memberikan koreksi normatif dan etis terhadap absolutisme penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam.

Prinsip-Prinsip Hukum Islam tentang Lingkungan Hidup dan Penguasaan Sumber Daya Alam (SDA)

Hukum Islam memandang relasi manusia dengan lingkungan hidup sebagai bagian integral dari tatanan kosmik yang diciptakan Tuhan.[13] Manusia tidak ditempatkan sebagai penguasa mutlak atas alam, melainkan sebagai khalifah *fi al-ardh*, yaitu wakil Tuhan di bumi yang mengemban tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga keseimbangan ciptaan. Konsep khalifah menegaskan bahwa penguasaan manusia atas tanah dan sumber daya alam bukanlah hak absolut, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, baik secara sosial maupun teologis.[14]

Sebagai khalifah, manusia dibebani amanah ekologis yang mengharuskan adanya sikap kehati-hatian dan tanggung jawab dalam memanfaatkan alam. Amanah ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif, termasuk ketika negara bertindak atas nama kepentingan publik dalam mengelola sumber daya alam. Dalam perspektif hukum Islam, pengelolaan lingkungan hidup harus senantiasa berorientasi pada keberlanjutan dan kemaslahatan, bukan semata-mata pada keuntungan ekonomi jangka pendek. Dengan demikian, setiap bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan kerusakan sistematis dipandang sebagai pengkhianatan terhadap amanah kekhalifahan.

Prinsip lain yang sangat fundamental dalam hukum Islam adalah larangan melakukan *fasād fi al-ardh*, yakni perbuatan merusak di muka bumi. Larangan ini memiliki cakupan yang luas, tidak terbatas pada kerusakan moral atau sosial, tetapi juga mencakup kerusakan ekologis. Eksploitasi sumber daya alam yang menyebabkan pencemaran, kehancuran ekosistem, dan hilangnya daya dukung lingkungan termasuk dalam kategori *fasād*. Oleh karena itu, aktivitas pertambangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan secara masif tidak dapat dibenarkan secara normatif dalam hukum Islam.

Larangan *fasād fi al-ardh* juga mengandung makna preventif dan korektif. Secara preventif, hukum Islam menuntut adanya langkah-langkah pencegahan agar kerusakan lingkungan tidak terjadi. Secara korektif, hukum Islam memberikan legitimasi moral untuk menghentikan dan memperbaiki praktik-praktik yang merusak. Prinsip ini menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai kewajiban hukum dan etis, bukan sebagai pilihan kebijakan yang dapat dinegosiasikan atas nama pembangunan ekonomi.

Dalam kerangka yang lebih sistematis, perlindungan lingkungan hidup dalam hukum Islam dapat dipahami melalui prinsip *maslahah mursalah* dan *maqāṣid al-sharī'ah*. *Maslahah mursalah*

[13] Seyyed Hossein Nasr, *Antara Tuhan, Manusia, Dan Alam* (Yogyakarta: IRCISOD, 2021).

[14] Mia Amalia Zulqodah Yudi Wildan Rasyid, Barikli Mubaroka, Eneng Restia Yulianti, "Etika Lingkungan Dalam Tafsīr Al-Miṣbāḥ: Integrasi Prinsip Etis-Teologis Dan Amanah Kekhalifahan Manusia," *Qur'anuna: Jurnal Studi Ilmu Al Qur'an & Tafsir* 2, no. 1 (2026): 74–89, https://jurnal.iaipigarut.ac.id/JSQT/article/view/147.

memungkinkan penetapan hukum atas dasar kemanfaatan umum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Melalui pendekatan ini, perlindungan lingkungan hidup dipandang sebagai kemaslahatan yang bersifat mendasar, karena berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya.

Maqāṣid al-sharī'ah sebagai tujuan utama syariat, memberikan kerangka normatif yang lebih konkret dalam menilai kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) menuntut lingkungan yang sehat dan aman bagi kehidupan manusia. Perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) tidak dapat dipisahkan dari keberlanjutan sumber daya alam sebagai penopang ekonomi masyarakat. Sementara itu, perlindungan lingkungan (*ḥifẓ al-bi'ah*), meskipun tidak selalu disebut secara eksplisit dalam rumusan klasik, merupakan prasyarat bagi terwujudnya tujuan-tujuan syariat lainnya. Dengan demikian, kebijakan pertambangan yang merusak lingkungan bertentangan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* secara substansial.

Hukum Islam juga memiliki konsep kepemilikan yang beragam dan tidak monolitik. Kepemilikan individu diakui sepanjang diperoleh secara sah dan digunakan secara bertanggung jawab. Namun, kepemilikan individu tidak bersifat mutlak, karena dibatasi oleh kewajiban sosial dan larangan merugikan orang lain. Dalam konteks lingkungan hidup, individu tidak dibenarkan menggunakan hak kepemilikannya untuk melakukan aktivitas yang menimbulkan kerusakan ekologis atau membahayakan kepentingan umum.

Selain kepemilikan individu, hukum Islam mengenal kepemilikan negara sebagai instrumen untuk mengelola kepentingan bersama. Kepemilikan negara atas tanah dan sumber daya alam bukan dimaksudkan untuk memperluas kekuasaan, melainkan untuk memastikan distribusi manfaat yang adil dan perlindungan terhadap kepentingan publik. Negara dalam perspektif Islam berfungsi sebagai pengelola amanah yang harus bertindak sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan.[15] Oleh karena itu, negara tidak dibenarkan memberikan izin pengelolaan sumber daya alam jika terbukti menimbulkan kerusakan lingkungan dan penderitaan masyarakat. Lebih lanjut, hukum Islam juga mengenal konsep kepemilikan publik (*al-milkiyyah al-'āmmah*), yaitu sumber daya alam yang diperuntukkan bagi kepentingan bersama dan tidak boleh dimonopoli oleh individu atau kelompok tertentu. Air, hutan, dan sumber daya alam strategis lainnya termasuk dalam kategori ini. Dalam konteks pertambangan, konsep kepemilikan publik menegaskan bahwa sumber daya alam harus dikelola dengan mempertimbangkan kepentingan generasi sekarang dan mendatang, bukan semata-mata untuk keuntungan korporasi atau negara.[16]

Berdasarkan keseluruhan prinsip tersebut, hukum Islam menetapkan batas yang jelas terhadap legitimasi negara dalam mengelola tanah dan pertambangan.[17] Negara tidak memiliki

[15] Afan Khoirotun Nisa, Thoifatur, "Konsep Amanah, Ihsan, Dan Maslahah Sebagai Pilar Manajemen Sumber Daya Insani Islam," *Menulis* 1, no. 10 (2025): 61–70, https://doi.org/10.59435/menulis.v1i10.658.

[16] Muhammad Yafiz Melia Sari, "Konsep Kepemilikan Harta Dalam Pemikiran Ekonomi Islam Dan Implikasinya Terhadap Sumber Daya Publik Di Era Modern," *RIGGS 5*, no. 1 (2026): 1803–10, https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6210.

[17] Hasanuddin Hasim Hannani, Indah Fitriani Sukri, "Analisis Fiqhul Bi`ah Terhadap Kewenangan Otonomi Daerah Dalam Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang : Tinjauan Hukum Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 260–77, https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.2921.

kewenangan absolut untuk mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan dampak ekologis dan sosial.[18] Legitimasi pengelolaan negara bersyarat pada terpenuhinya prinsip amanah, kemaslahatan, dan larangan kerusakan. Dengan demikian, praktik pertambangan yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan tidak hanya bermasalah secara hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam. Perspektif ini menempatkan hukum Islam sebagai kerangka normatif yang relevan dan kritis dalam menilai kebijakan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh negara.

Rekonstruksi Konsep Hak Penguasaan Negara atas Tanah Berbasis Etika Lingkungan Hukum Islam

Praktik hak penguasaan negara atas tanah dalam sektor pertambangan menunjukkan ketidaksesuaian yang nyata dengan prinsip keadilan ekologis sebagaimana dikenal dalam hukum Islam. Keadilan ekologis menuntut adanya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan terhadap lingkungan hidup serta hak-hak masyarakat yang bergantung padanya. Namun, dalam praktik pertambangan, hak penguasaan negara sering kali diterjemahkan sebagai kewenangan luas untuk mengeksploitasi sumber daya alam demi pertumbuhan ekonomi, tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem dan keberlanjutan kehidupan manusia.

Ketidaksesuaian tersebut tampak pada dominannya pendekatan legal-formal dalam pelaksanaan hak penguasaan negara, yang lebih menekankan pemenuhan prosedur perizinan dibandingkan substansi perlindungan lingkungan. Dalam perspektif hukum Islam, pendekatan semacam ini mengabaikan dimensi etis dan tanggung jawab moral penguasa terhadap alam sebagai amanah Tuhan. Negara yang seharusnya bertindak sebagai penjaga kepentingan publik dan lingkungan, justru berpotensi menjadi aktor yang melegitimasi kerusakan ekologis melalui kebijakan pertambangan yang eksploitatif.[19]

Oleh karena itu, diperlukan upaya integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam pengelolaan pertambangan sebagai dasar rekonstruksi konsep hak penguasaan negara. Salah satu nilai utama yang relevan adalah prinsip kehati-hatian (*ḥiṭyah*). Prinsip ini menuntut negara untuk tidak mengambil risiko yang berpotensi menimbulkan kerusakan besar terhadap lingkungan hidup, meskipun aktivitas tersebut menjanjikan keuntungan ekonomi. Dalam konteks pertambangan, prinsip kehati-hatian mengharuskan adanya pembatasan ketat terhadap kegiatan eksploitasi yang berisiko tinggi terhadap ekosistem. Prinsip kehati-hatian juga menempatkan perlindungan lingkungan sebagai prioritas dalam pengambilan kebijakan.[20] Hukum Islam tidak membenarkan

[18] Achmad Sodiki, *Octogenarian* (Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2026), h. 99.

[19] Rifda Galuh Atsania Sasi Andhika Sabilillah, Athar Hadiyan Al Ghifari, "What Went Wrong?: Dinamika Hubungan Pemerintah Di Bawah Presiden Joko Widodo Dengan Gerakan Advokasi Masalah Kegiatan Pertambangan Minerba," *Indonesia Foreign Policy Review* 11, no. 1 (2024): 118–41, https://doi.org/10.5281/zenodo.14562420%0A%0A.

[20] Elly Kristiani Purwendah, "Perlindungan Lingkungan Dalam Perspektif Prinsip Kehati-Hatian (Precautionary Principle)," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (2019): 82–94, https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v1i2.49.

kebijakan yang baru dikoreksi setelah kerusakan terjadi, melainkan menuntut pencegahan sejak awal. Dengan demikian, negara sebagai pemegang hak penguasaan negara wajib memastikan bahwa setiap kebijakan pertambangan telah melalui pertimbangan ekologis yang matang, bukan sekadar pertimbangan administratif dan ekonomi.

Selain prinsip kehati-hatian, integrasi nilai hukum Islam juga menuntut penegasan tanggung jawab negara sebagai pengelola amanah. Dalam perspektif ini, negara tidak dipandang sebagai pemilik mutlak tanah dan sumber daya alam, melainkan sebagai pengelola yang diberi mandat untuk menjaga dan mendistribusikan manfaatnya secara adil.[21] Tanggung jawab amanah ini mengharuskan negara untuk mengutamakan kepentingan masyarakat luas dan kelestarian lingkungan, bukan kepentingan kelompok tertentu atau keuntungan jangka pendek.

Rekonstruksi konsep hak penguasaan negara berbasis hukum Islam menuntut perubahan paradigma dari otoritas eksploitatif menjadi mandat ekologis.[22] Mandat ekologis berarti bahwa penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam harus dibatasi oleh kewajiban menjaga keseimbangan lingkungan. Negara hanya memiliki legitimasi untuk mengelola dan memberikan izin pemanfaatan sumber daya alam sejauh tidak menimbulkan kerusakan dan tetap menjamin keberlanjutan ekosistem.[23] Dengan pendekatan ini, hak penguasaan negara berfungsi sebagai instrumen perlindungan, bukan alat legitimasi eksploitasi. Dalam kerangka mandat ekologis tersebut, penguatan perlindungan lingkungan berbasis *maqāṣid al-sharīʿah* menjadi sangat relevan. Perlindungan jiwa, harta, dan lingkungan hidup harus dijadikan landasan utama dalam perumusan kebijakan pertambangan. Kerusakan lingkungan yang mengancam kesehatan, mata pencaharian, dan kelangsungan hidup masyarakat bertentangan secara langsung dengan tujuan syariat. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang lahir dari hak penguasaan negara harus diuji tidak hanya dari aspek legalitas, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan *maqāṣid al-sharīʿah*.

Rekonstruksi ini juga menuntut adanya pembatasan yang jelas terhadap kewenangan negara dalam memberikan izin pertambangan. Dalam perspektif hukum Islam, kewenangan negara bersifat bersyarat dan dapat gugur apabila kebijakan yang diambil menimbulkan kerusakan dan ketidakadilan.[24] Dengan demikian, negara tidak dapat berlindung di balik konsep hak penguasaan negara untuk mengabaikan tanggung jawab ekologis dan sosial. Pembatasan ini menjadi mekanisme normatif untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Lebih lanjut, rekonstruksi hak penguasaan negara berbasis etika lingkungan hukum Islam memiliki relevansi yang signifikan

[21] Ruhadini Sugi Asadi, "Eksistensi Hak Guna Usaha (HGU) Terhadap Tanah Negara Dalam Perspektif Keadilan Agraria," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 3, no. 5 (2024): 236–42, https://doi.org/10.55681/seikat.v3i5.1577.

[22] Moh. Anas Kholish Siti Rohmah, In'amul Mushoffa, *Konstitusi Hijau Dan Ijtihad Ekologi: Genealogi, Konsep, Masa Depan, Dan Tantangannya Di Indonesia* (Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2022), h. 45.

[23] Sri Maya Warda Murti, *Pengelolaan Sumber Daya Alam* (Bandung: CV Widina Media Utama, 2021), h. 286.

[24] Moody Rizqy Syailendra Marcelina Angelita Sahetapy, Virgina Wuarbanara, Sharllie Michella Chang, "Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Hukum Tata Negara," *Multilingual: Journal of Universal Studies* 5, no. 2 (2025): 339–53, https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/multilingual/article/view/1335.

bagi pembaruan politik hukum lingkungan di Indonesia.[25] Pendekatan ini menawarkan alternatif terhadap paradigma pembangunan yang eksploitatif dan memberikan dasar normatif untuk memperkuat perlindungan lingkungan hidup. Integrasi nilai-nilai hukum Islam dapat memperkaya sistem hukum nasional dengan dimensi etis yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam kebijakan pertambangan.

Dengan demikian, rekonstruksi konsep hak penguasaan negara atas tanah berbasis etika lingkungan hukum Islam tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dan kontekstual. Pendekatan ini menegaskan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam harus diarahkan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, pendekatan ini memiliki legitimasi moral yang kuat dan berpotensi menjadi landasan penting dalam reformasi hukum lingkungan dan pertambangan di masa mendatang.

Simpulan

kerusakan lingkungan di wilayah pertambangan merupakan akibat dari ketidaksesuaian antara konsep normatif Hak Penguasaan Negara yang seharusnya ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan praktik implementasi yang cenderung eksploitatif, di mana kewenangan negara dalam pengelolaan sumber daya alam lebih dominan dimaknai sebagai pemberian izin usaha tanpa kontrol ekologis yang memadai, sehingga menimbulkan degradasi lingkungan dan ketidakadilan bagi masyarakat terdampak. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi tersebut menunjukkan penyimpangan dari prinsip amanah, kekhalifahan di muka bumi, larangan kerusakan (*fasād fi al-ardh*), serta tujuan syariat (*maqāṣid al-sharīʿah*) yang menempatkan keberlanjutan dan kemaslahatan sebagai dasar utama pengelolaan sumber daya alam. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan kembali orientasi politik hukum pengelolaan sumber daya alam agar tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memasukkan dimensi ekologis dan etis secara lebih serius dalam setiap kebijakan pertambangan. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada pendekatan normatif yang belum disertai kajian empiris lapangan sehingga belum sepenuhnya menggambarkan dinamika implementasi kebijakan di tingkat lokal. Oleh karena itu, direkomendasikan adanya penelitian lanjutan dengan pendekatan socio-legal untuk menguji secara empiris praktik Hak Penguasaan Negara di sektor pertambangan, serta perlunya integrasi nilai-nilai hukum Islam sebagai kerangka etika ekologis dalam reformasi hukum sumber daya alam guna mewujudkan keadilan ekologis dan keberlanjutan lintas generasi.

Referensi

[25] Ilham Dwi Rafiqi, "Pembaruan Politik Hukum Pembentukan Perundang-Undangan Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Progresif," *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 2 (2024): 319–39, https://www.bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/155.

Asep Husni, Deni Kamaludin Yusup, Tatang Astarudin. "Pengelolaan Barang Tambang Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif." *JIMU:Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 3, no. 3 (2025): 2119–28. https://doi.org/10.70294/jimu.v3i03.995.

Athari Farhani, Ibnu Sina Chandranegara. "Penguasaan Negara Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 235–54. https://doi.org/10.31078/jk1622.

Gita Ranjani, Hendi Setiawan. "Green Constitution: Tinjauan Kemanfaatan Dan Pemulihan Lingkungan Hidup Melalui Reklamasi Dan Pascatambang." *Lex Renaissance* 9, no. 1 (2024): 108–33. https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art6.

Hannani, Indah Fitriani Sukri, Hasanuddin Hasim. "Analisis Fiqhul Bi`ah Terhadap Kewenangan Otonomi Daerah Dalam Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang : Tinjauan Hukum Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 260–77. https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.2921.

Khoirotun Nisa, Thoifatur, Afan. "Konsep Amanah, Ihsan, Dan Maslahah Sebagai Pilar Manajemen Sumber Daya Insani Islam." *Menulis* 1, no. 10 (2025): 61–70. https://doi.org/10.59435/menulis.v1i10.658.

Marcelina Angelita Sahetapy, Virgina Wuarbanara, Sharllie Michella Chang, Moody Rizqy Syailendra. "Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Hukum Tata Negara." *Multilingual: Journal of Universal Studies* 5, no. 2 (2025): 339–53. https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/multilingual/article/view/1335.

Melia Sari, Muhammad Yafiz. "Konsep Kepemilikan Harta Dalam Pemikiran Ekonomi Islam Dan Implikasinya Terhadap Sumber Daya Publik Di Era Modern." *RIGGS* 5, no. 1 (2026): 1803–10. https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.6210.

Nabila An'imatul Maula, Muhammad. "Tanggung Jawab Ekologi Perspektif Al-Qur'an: Analisis Mantūq Dan Mafhūm Atas QS. Al-A'rāf [7]: 56." *Prosiding Nasional Pascadarjana IAIN Kediri* 8, no. 1 (2025): 153–71. https://jurnalpascasarjana.iainkediri.ac.id/index.php/prosiding/article/view/3621.

Nasr, Seyyed Hossein. *Antara Tuhan, Manusia, Dan Alam*. Yogyakarta: IRCISOD, 2021.

Purwendah, Elly Kristiani. "Perlindungan Lingkungan Dalam Perspektif Prinsip Kehati-Hatian (Precautionary Principle)." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (2019): 82–94. https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v1i2.49.

Putri Lusiana, Suryaningsi, Novita Majid, Endang Herliah. "Politik Hukum Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Atas Pertambangan Batubara Berbasis Pancasila Di PT. Berau Coal." *PRIMER : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 2 (2024): 121–30. https://doi.org/10.55681/primer.v2i2.330.

Rafiqi, Ilham Dwi. "Pembaruan Politik Hukum Pembentukan Perundang-Undangan Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Progresif." *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 2 (2024): 319–39. https://www.bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/155.

Rifqah Husnul Khatimah, Duski Samad, Firdaus Mamad. "The Relevance of Maqāṣid Al-Sharī'ah in Modern Governance." *The Future of Education Journal* 4, no. 9 (2026): 5883–89. https://doi.org/10.61445/tofedu.v4i9.1388.

Roiqoh, Surur. "Hak Menguasai Negara Atas Tanah Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Maqashid Syariah." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 1764–71.

https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1429.

Sasi Andhika Sabilillah, Athar Hadiyan Al Ghifari, Rifda Galuh Atsania. "What Went Wrong?: Dinamika Hubungan Pemerintah Di Bawah Presiden Joko Widodo Dengan Gerakan Advokasi Masalah Kegiatan Pertambangan Minerba." *Indonesia Foreign Policy Review* 11, no. 1 (2024): 118–41. https://doi.org/10.5281/zenodo.14562420%0A%0A.

Sekhroni. *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia: Terwujudnya Sustainable Development*. Jambi: PT. Nawala Gama Education, 2025.

Siti Rohmah, In'amul Mushoffa, Moh. Anas Kholish. *Konstitusi Hijau Dan Ijtihad Ekologi: Genealogi, Konsep, Masa Depan, Dan Tantangannya Di Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2022.

Sodiki, Achmad. *Octogenarian*. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2026.

Subekti, Rahayu. "Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum." *Yustisia* 5, no. 2 (2016): 376–94. https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8754.

Sugi Asadi, Ruhadini. "Eksistensi Hak Guna Usaha (HGU) Terhadap Tanah Negara Dalam Perspektif Keadilan Agraria." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 3, no. 5 (2024): 236–42. https://doi.org/10.55681/seikat.v3i5.1577.

Taufiq, M. "Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif." *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 87–98. https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348.

Taufiq, Muchamad. "Hak Menguasai Negara Di Bidang Pertembangan Mineral Dan Batubara Di Era Otoda." *Jurnal Equitable* 8, no. 2 (2023): 240–70. https://doi.org/10.37859/jeq.v8i2.4964.

Warda Murti, Sri Maya. *Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Bandung: CV Widina Media Utama, 2021.

Yudi Wildan Rasyid, Barikli Mubaroka, Eneng Restia Yulianti, Mia Amalia Zulqodah. "Etika Lingkungan Dalam Tafsīr Al-Miṣbāḥ: Integrasi Prinsip Etis-Teologis Dan Amanah Kekhalifahan Manusia." *Qur'anuna: Jurnal Studi Ilmu Al Qur'an & Tafsir* 2, no. 1 (2026): 74–89. https://jurnal.iaipigarut.ac.id/JSQT/article/view/147.

Yuli Azaharah, Fidia Ameliyah. "Analisis Dampak Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Dalam Perspektif Maqhashid Syariah." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 5 (2025): 1–8. https://doi.org/10.62281/v3i5.1970.